

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi Informasi, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information Technology* (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Teknologi Informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Saat ini, perkembangan teknologi informasi di Indonesia sudah berkembang pesat dengan maraknya penggunaan media elektronik terutama pada bidang sosial media.

Kehadiran media elektronik makin beragam dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Tanpa disadari media dengan segala kontennya hadir dan menjadi bagian hidup manusia sehingga masyarakat modern saat ini dapat dikatakan hampir tidak mungkin tidak terkena paparan media. Awalnya

¹ Williams K Brians, *Using Information Technology terjemahan Indonesia*, Penerbit ANDI, 2007, hlm. 5.

komunikasi dalam media berjalan hanya searah, dalam arti penikmat media hanya bisa menikmati konten yang disajikan sumber media. Namun seiring perkembangan jaman, orang awam sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari media yang terpapar padanya, namun sudah bisa ikut serta menikmati konten di media tersebut dengan berkembangnya teknologi informasi dan media elektronik.

Muncul dan berkembangnya internet membawa cara komunikasi baru di masyarakat. Media sosial hadir dan mengubah paradigma berkomunikasi di masyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak, waktu, ruang. Bisa terjadi dimana saja, kapan saja, tanpa harus tatap muka. Bahkan media sosial pun mampu meniadakan status sosial yang seringkali sebagai penghambat komunikasi.²

Media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknolog web baru berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Pengunggahan di *blog*, *tweet*, atau video *youtube* dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.³

² Errika Dwi Setya, 2011, Komunikasi dan Media Sosial, THE MESSENGER, Vo. III, hlm 1.

³ Zarella D, *The Social Media Marketing Book*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2010, hlm. 2.

Dengan hadirnya *Blog, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Google+* dan sejenisnya, orang-orang tanpa harus bertemu, bisa saling berinteraksi. Jarak tak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi. Lama waktu terakhir bertemu pun juga tak lagi menjadi masalah. Teman yang telah 20 tahun tak bertemu pun bisa saling menemukan dan menjalin komunikasi lagi. Dan karena kemudahan penggunaannya, hampir bisa dikatakan, siapa saja bisa mengakses dan memanfaatkan media sosial.⁴

Berkembangnya media sosial yang mudah digunakan membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi dan mempermudah komunikasi sehari-hari. Hal ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan perekonomian. Seperti halnya dalam kegiatan jual beli yang biasanya dilakukan secara konkrit dan kontan antara penjual dan pembeli tanpa sarana media sosial.

Namun seiring maraknya penggunaan media sosial, kegiatan jual beli tidak jarang dilakukan dengan sarana media sosial, atau biasa disebut dengan bisnis *online*. Bisnis *online* diharapkan dapat membuat masyarakat mengembangkan bisnis yang diminati dengan mandiri tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga. Pada dasarnya tujuan bisnis *online* sama dengan bisnis yang lazim dilakukan oleh masyarakat, yaitu untuk meraup keuntungan atau laba. Keuntungan dari bisnis tersebut diperoleh dari penjualan suatu

⁴ Errika Dwi Setya, *Op.Cit*, hlm. 2.

produk barang atau jasa yang salah satunya dengan cara mempromosikan atau dengan bantuan iklan bagi pelaku usaha bisnis *online*.

Menurut Buchari promosi adalah sebagai komunikasi yang memberi informasi kepada calon konsumen mengenai suatu produk, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mendorong mereka untuk membeli.⁵

Dengan demikian, karena media memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat maka mempromosikan dengan bantuan iklan bagi pelaku usaha bisnis *online* sangat diperlukan. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat, sehingga dengan adanya iklan atau promosi bagi pelaku usaha bisnis *online* harus dilakukan untuk menyiasati ketatnya persaingan yang terjadi antara pengusaha bisnis *online*. Iklan atau promosi merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa agar menarik minat khalayak, orisinal, serta memiliki karakteristik tertentu dan persuasif sehingga para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengiklan.⁶

⁵ Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 22.

⁶ Jefkins, *Periklanan*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 18.

Alat pendukung yang digunakan dalam pengiklanan untuk tujuan pemasaran suatu produk disebut *endorser*, *endorser* adalah pendukung iklan atau juga yang dikenal sebagai bintang iklan yang mendukung produk yang di iklankan. *Endorser* adalah *icon* atau sosok tertentu yang sering juga disebut sebagai *direct source* (sumber langsung) untuk mengantarkan sebuah pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan promosi yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk.

Iklan yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis *online* adalah dengan meminta jasa *endorser* untuk mempromosikan produk dari bisnisnya tersebut. Namun hingga saat ini, regulasi mengenai *endorser* masih belum jelas. Kedudukan dan status hukum untuk *endorser* belum dapat ditentukan karena belum memiliki penjelasan yang berdasar kepada hukum. Akan tetapi, dalam bisnis *online*, istilah *endorser* sudah tidak asing lagi.

Pengertian *endorser* dibagi oleh Shimp ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu *typical person endorser* dan *celebrity endorser*. Kedua jenis *endorser* di atas memiliki atribut dan karakteristik yang sama tetapi dibedakan hanya dalam penggunaan orang sebagai pendukungnya, penggunaan dalam kegiatan *endorse* tokoh yang digunakan para pebisnis adalah seorang tokoh terkenal atau tidak. *Celebrity endorser* lebih dipilih dan sukai untuk mengiklankan suatu barang atau produk oleh para agen periklanan. Hal tersebut terjadi karena para selebriti yang menjadi *endorser* memiliki daya tarik tertentu. Daya tarik selebriti tersebut tidak hanya berkaitan dengan daya tarik fisik tetapi juga termasuk

karakter yang luhur yang dipersepsikan oleh konsumen dalam diri *endorser* seperti kemampuan intelektual, kepribadian, karakteristik, dan gaya hidup.⁷ Sedangkan *typical person* endorser yaitu memanfaatkan beberapa orang bukan selebritis untuk menyampaikan pesan mengenai suatu produk. Konsumen yang berpengalaman menggunakan produk akan dituruti pendapatnya oleh calon konsumen.⁸

Dalam karya ilmiah ini, pembahasan akan terfokus kepada pekerjaan yang disebut sebagai *endorser*. Lebih dalam lagi, penulis akan membahas *typical person endorser*. Pekerjaan tersebut bergerak dalam bidang jasa, di mana para pelaku bisnis *online* akan memberikan produk atau barang yang diproduksi atau dijual oleh produsen beserta *fee endorse* kepada *endorser* yang produsen inginkan. *Fee* itu sendiri memiliki pengertian yang merujuk kepada imbalan atau komisi yang diterima atas usaha yang dikerjakan untuk pihak lainnya. Beberapa *endorser* menentukan *fee* nya sendiri dan harus dipenuhi oleh para pelaku usaha bisnis *online*. Tidak sedikit *endorser* yang menetapkan *fee* yang tinggi untuk biaya *endorse* tersebut, sehingga pendapatannya dalam satu bulan bisa setara atau bahkan lebih dari penghasilan pegawai pada umumnya.

Dari pekerjaan serta aktivitas *endorser* terdapat keuntungan yang berupa pendapatan yang seharusnya dapat dikenakan pajak penghasilan sebagaimana

⁷ Terence A. Shimp, *Periklanan Promosi (Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu)* Jilid I edisi Terjemahan, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 21.

⁸ Wiryawan Driya, dan Pratiwi Anisa, (2009), Analisis Pengaruh Selebriti Endorser Terhadap Brand Image Pada Iklan Produk Kartu Prabayar XL Bebas Di Bandar Lampung, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5 No.3, Mei, hlm. 235-263.

undang-undang mengaturnya karena dari aktivitas mengendorse dapat menghasilkan keuntungan berupa barang maupun penghasilan.

Hukum pajak Indonesia telah jelas menyatakan bahwa pegawai baik negeri maupun swasta memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu hal yang sudah seharusnya diatur melalui hukum pajak adalah masalah tentang penerimaan penghasilan *endorser*. Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, para *endorser* bisa masuk ke dalam dua opsi. Opsi pertama adalah kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya dengan besaran norma 35 persen dan opsi kedua adalah kegiatan pekerja seni dengan norma 50 persen. Sehingga tidak terdapat kepastian hukum dalam pungutan pajak penghasilan terhadap *endorser*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam karya ilmiah dengan judul **KEPASTIAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN TERHADAP ENDORSER BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2015 TENTANG NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO DIHUBUNGKAN**

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan kedudukan *endorser* berdasarkan hukum pajak penghasilan?
2. Bagaimana penentuan besaran pajak penghasilan yang dikenakan terhadap *endorser* berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengkaji, memahami dan meneliti tentang status dan kedudukan pajak terhadap *endorser* berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengkaji, memahami dan meneliti tentang penentuan besaran pajak penghasilan yang dikenakan terhadap *endorser* berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan

Penghasilan Neto dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya terutama yang berhubungan dengan kepastian hukum pajak penghasilan terhadap *endorser* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai kepastian hukum pajak penghasilan terhadap *endorser* berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi Hukum Administrasi Negara mengenai kepastian hukum pajak penghasilan terhadap *endorser* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah negara hukum Republik Indonesia, tidak berbeda jauh dengan istilah demokrasi, yang sebelumnya tidak dikenal namun dengan pengaruh pikiran barat dikenal demokrasi dengan atribut tambahan, yang melalui TAP MPRS No. XXXVII/MPRS/1967, disebut dengan “Demokrasi Pancasila”. Begitu juga halnya dengan negara hukum yang dikenal dengan Negara Hukum

Pancasila. Sehingga, negara hukum Republik Indonesia bukan sekedar terminologi dari *rechtsstaat* atau *rule of law*.⁹

Menurut Scheltema, yang dikutip oleh Jimly Assiddiqie¹⁰, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehinggadinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72-74.

¹⁰ Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, dalam *Majalah Hukum Nasional*.

- d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Equality before the Law*). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;

- c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Upaya dan kebijakan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak harus senantiasa berpijak pada asas legalitas, sebagai salah satu konsep negara hukum.¹¹

Menurut Brotodihardjo, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik, atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).¹²

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan, oleh karena itu penentuan Subyek Pajak dalam hukum pajak seharusnya sejalan dengan penentuan Subyek Hukum itu sendiri.¹³

Atas dasar pengertian tersebut, Subyek Pajak merupakan Subyek Hukum yang oleh Undang-Undang Pajak diberi kewajiban perpajakan. Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu menyatakan kedilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk waganya.¹⁴ Begitu pentingnya asas kepastian hukum diterapkan dalam sistem pemungutan pajak, sehingga Adam

¹¹ Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 8.

¹² Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, 2003, hlm 1.

¹³ Darussalam dan Danny Septriadi, *Kapita Selektta Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 199.

¹⁴ Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, hlm. 37.

Smith dan Hardley menyatakan bahwa kepastian hukum adalah asas yang lebih penting dari asas keadilan dalam perpajakan.

Hukum pajak sebenarnya sudah lama dikenal sebelum Indonesia merdeka. Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang

memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu Ordonansi Pajak Rumah Tangga (mencakup: Aturan Bea Meterai; Ordonansi Bea Balik Nama; Ordonansi Pajak Kekayaan; dan lain-lain).

Kemudian diundangkan lagi beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1968; Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti; Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa; Undang-Undang No. 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing.

Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu, beberapa undang-undang di atas ternyata dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan, dan masih memuat unsur-unsur kolonial. Maka pada tahun 1983, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundang 5 (lima) paket undang-

undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajak dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan sistem perpajakan yang semula *official assessment* diubah menjadi *self assessment*. Kelima undang-undang tersebut adalah:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah;
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (masih menggunakan *official assessment*);
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

Adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan untuk memberikan rasa keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak, maka pada tahun 2000 pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah;

4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
6. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang PDRD; serta
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Kemudian pada tahun 2002, dengan menimbang bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 1997.

Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 yang menghasilkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008 dan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun 2009. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diperbaharui lagi dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 sebagai penetapan PERRPU No. 5 Tahun 2008 yang hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah No. 42 tahun 2009 yang berlaku I April 2010.¹⁵

Subjek Pajak yang akan dibahas dalam permasalahan ini ialah wajib pajak yang berprofesi sebagai peng-endorse, berasal dari kata *endorsement* yang merupakan suatu dukungan atau saran. *Endorse* yaitu, meminta dukungan dari para artis ternama atau selebgram dengan cara para pemilik usaha online shop tersebut memberikan barang dagangan atau produk yang mereka jual kepada artis yang mau mereka “endorse” melalui pembayaran *fee* atau secara gratis dengan timbal balik sang artis nantinya mengunggah foto pribadi mereka dengan memakai barang atau produk pemberian dari *online shop* tersebut.¹⁶

Peng-endorse, atau lebih dikenal dengan *endorser* adalah pendukung iklan atau yang dikenal dengan bintang iklan dalam mendukung produk yang diiklankan. Pengertian *endorser* dibagi oleh Shimp ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu *typical person endorser* dan *celebrity endorser*. *Typical person endorser* adalah orang-orang biasa yang tidak terkenal untuk mengiklankan suatu produk dan *celebrity endorser* adalah penggunaan orang terkenal (*public figure*) dalam mendukung suatu iklan. Kedua jenis endorser di atas memiliki atribut dan karakteristik yang sama tetapi dibedakan hanya dalam penggunaan orang sebagai

¹⁵ Diakses dari <https://tsaniataxindonesia.wordpress.com>. Pada tanggal 10 November 2018, Pukul 10.11 WIB.

¹⁶ Diakses dari www.menitinfo.com Pada tanggal 10 November 2018, Pukul 15.20.

pendukungnya, penggunaan dalam kegiatan endorse tokoh yang digunakan para pebisnis adalah seorang tokoh terkenal atau tidak.¹⁷

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁸ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.¹⁹ Pungutan pajak penghasilan yang harus disetorkan ke kas negara harus berdasarkan undang-undang.

Penghasilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan mencakup pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa, bunga, *dividen*, *royalty*, dan sewa. Pendapatan tersebut nantinya akan dijadikan

¹⁷ Shimp A. Terence, *Op. Cit*, hlm. 21.

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1990, hlm. 5.

¹⁹ Tulis S. Meliala, *Akt. Perpajakan (Dalam Teori dan Praktek)*, Yrama Widya Dharma, Bandung, 1989, hlm. 8.

pungutan pajak penghasilan oleh pemerintah, pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara maupun pembangunan.²⁰

Dalam hal pengelolaan pajak, pajak memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi budgetair yaitu fungsi dalam mana hasil pungutan pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yang akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Untuk itu negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul dan merupakan sumber dana bagi negara.²¹

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²² Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

²⁰ Oyok Abunyamin Bin H. Abas Z, *Pilar-pilar Perpajakan*, Adoya Mitra Sejahtera, Bandung, 2014, hlm. 13.

²¹ Safri Nurmantu, *Dasar-dasar Perpajakan*, IND-HILL-CO, Jakarta, 2002, hlm. 26.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²³

2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang yuridis-normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang

²³ Ronny Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 14.

terdapat di perpustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suaplagiat.

Penelitian ini bertujuan mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa data-data hukum primer, sekunder dan tersier dan hal-hal yang bersifat teoritis, yang berhubungan dengan kepastian hukum pajak penghasilan terhadap *endorser* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sebagaimana dilakukan dengan cara penelaahan data yang meliputi aturan hukum Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Perpuu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi/Kota, Peraturan Menteri serta mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui data sekunder. Data sekunder ditunjang dengan wawancara yang dilakukan dengan petugas Direktorat Jendral Pajak.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- 7) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku hukum, hasil-hasil penelitian, ataupun pendapat ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya kamus hukum, lain-lain yang berhubungan dengan kepastian hukum pajak penghasilan terhadap endorser dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan, alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran

(interpretasi) hukum pajak penghasilan, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.²⁵

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No.68, Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35, Bandung.
- c. Perpustakaan Nasional Daerah Jawa Barat, yang bertempat di jalan Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- d. Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, Jl. Gatot Subroto No.Kav.40-42, RT.7/RW.1, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini menulis melakukan serangkaian kegiatan diawali dengan pembuatan judul dan setelah disetujui, kemudian penulis mencari bahan penelitian dengan menyusun jadwal penelitian sebagai berikut:

²⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 140.

No.	Kegiatan	Bulan					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■	■				
2	Seminar Proposal			■			
3	Persiapan Penelitian			■	■		
4	Pengumpulan Data			■	■		
5	Pengelolaan Data			■	■		
6	Analisis Data			■	■		
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum			■	■		
8	Sidang Komprehensif					■	■
9	Perbaikan					■	■
10	Penjilidan					■	■
11	Pengesahan					■	■